

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jimpitan

1. Pengertian Jimpitan

Salah satu dari bentuk kegotong-royongan yang masih hidup dan berjalan di masyarakat pedesaan adalah tradisi jimpitan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jimpitan adalah hasil menjimpit; jumptan; sumbangan berupa beras sejimpit yang dikumpulkan secara beramai-ramai.¹ Dari pengertian menunjukkan bahwa uang jimpitan merupakan uang yang diperoleh dari setiap masyarakat yang diambil secara terstruktur bersama-sama dengan kesepakatan bersama kelompok masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat setempat.

Jadi, jimpitan merupakan salah satu program masyarakat yang bertujuan untuk menekankan motivasi berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Menurut Tjokroamidjoyo prinsip partisipasi adalah keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya.² Jimpitan sudah sangat lama di kenal dalam kalangan warga, khususnya masyarakat pedesaan. adapun maksud dari adanya program jimpitan ini diharapkan warga mampu membangun rasa

¹Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 548.

²Bintoro Tjokroamidjojo, "*Perencanaan Pembangunan*", (Jakarta: PT Gunung Agung, 1985), 22.

solidaritas antar masyarakat sehingga ciri khas budaya bangsa Indonesia tetap terjaga.

2. Macam-macam Jimpitan

Pada awalnya, jimpitan tersebut bukan menggunakan uang, melainkan menggunakan beras (jimpit identik dengan beras, padi). Jadi, beras ini dikumpulkan dan setelah terkumpul banyak, kemudian dijual dan uang penjualannya ini menjadi kas kampung atau desa. Karena zaman semakin maju maka jimpitan yang dulunya menggunakan objek beras, sekarang ini diganti menggunakan uang, karena untuk mempermudah dalam proses pengambilan dan pengumpulan jimpitan itu sendiri.³

Tanpa mengurangi fungsi daripada kegiatan jimpitan tersebut, penggunaan obyek beras maupun uang tidaklah menjadi persoalan, karena pada dasarnya kegiatan jimpitan selain mendorong masyarakat untuk menumbuhkan rasa tolong menolong juga berperan penting dalam mempererat tali persaudaraan antara warga masyarakat.

3. Manfaat Jimpitan

Sekarang ini, kegiatan jimpitan telah banyak dijadikan sebagai salah satu program dalam suatu kumpulan masyarakat, tidak hanya di masyarakat desa tetapi juga dilakukan oleh masyarakat kota. Karena

³ Heru Susantu, *"Bijak Memberdayakan Uang Plastik"*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 15.

manfaatnya yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai dan nyaman, diantaranya:

- a. Terciptanya kerukunan antar warga masyarakat ketika pelaksanaan ronda dan pengambilan jimpitan.
- b. Mampu mengumpulkan dana sosial yang dapat dipergunakan sebagai pembangunan desa dan kegiatan kemasyarakatan seperti bantuan tetangga yang sedang terkena musibah, perayaan hari besar, dan lain sebagainya.
- c. Tidak adanya rasa kekhawatiran warga akibat tindakan kriminalitas, seperti pencurian karena biasanya kegiatan jimpitan beriringan dengan kegiatan ronda.⁴

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Nasikun, konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*) dan jati diri (*identity*).⁵ Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, makmur, sentosa, selamat dan tidak kurang dari suatu apapun (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan

⁴Kiki Agustina Wulan Sari, “*Jimpitan: Tradisi Masyarakat Kota di Era Modern*”, (Malang: History Departement UNM, 2020), 57.

⁵Rosni, “*Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*”, Jurnal Geografi 9, no 1 (2017), 57.

lain-lain).⁶ Kesejahteraan dalam arti luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mencapai taraf kehidupan yang baik dan lebih baik. Taraf kehidupan yang diukur tidak hanya secara ekonomi dan fisik, namun juga memperhatikan aspek sosial, mental serta dari segi spiritual.⁷

Menurut Undang-Undang, kesejahteraan masyarakat yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan baik jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.⁸

Beberapa yang merupakan fungsi pokok kesejahteraan, yaitu:

- a. Pengembangan sumber daya manusia.
- b. Perbaikan secara progresif dari pada kondisi-kondisi kehidupan masing-masing individu.
- c. Pergerakan dan pembentukan sumber-sumber komunitas untuk tujuan pengembangan dan pembangunan.

⁶ Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 235.

⁷ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pembangunan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 44.

⁸ “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial*.”

- d. Penyediaan struktur-struktur institusional untuk berfungsinya pelayanan-pelayanan yang terorganisir lainnya.
- e. Berorientasi terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri.⁹

Dengan demikian, meskipun substansinya itu sama, namun kesejahteraan social itu sendiri memiliki beberapa makna yang berbeda. Namun pada intinya mencakup tiga konsep berikut, diantaranya:

- a. Kondisi kehidupan atau keadaan yang tergolong sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan baik jasmani, rohani dan sosial.
- b. Institusi, bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- c. Aktivitas, suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

2. Unsur-unsur Kesejahteraan

Dalam Islam, kesejahteraan dapat terwujud apabila unsur-unsur sebagai berikut terpenuhi, diantaranya:

⁹ Tim Dosen IKS UMM, *“Beberapa Pikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial”*, (Malang: UMM Press, 2007), 166.

- a. Semua anggota keluarga baik ayah, ibu, anak dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.
- b. Kecukupan dalam bidang material yang diperoleh dengan cara yang tidak terlalu memberatkan jasmani dan rohani, kemampuan tersebut berarti kesanggupan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, kesehatan serta pendidikan untuk seluruh anggota keluarganya.¹⁰

3. Indikator Kesejahteraan

Biro Pusat Statistik Indonesia, menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

- a. Tingkat pendapatan keluarga
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan
- c. Tingkat pendidikan keluarga
- d. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.¹¹

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan dan seringkali diperluas kepada perlindungan

¹⁰ M. Quraish Shihab, *"Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat"*, (Bandung: Raizah, 1994), 292.

¹¹ Badan Pusat Statistik, *"Dokumen Biro Pusat Statistik Indonesia,"* 2019.

sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbatasan dari kemiskinan dan sebagainya.

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroiti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.¹²

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.¹³ Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan

¹² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), "*Ekonomi Islam*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

¹³ Muhammad Abdul Mannan, "*Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*" (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 20–22.

empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁴

2. Prinsip-prinsip Sistem Ekonomi Islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Quran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, Al Qur'an dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system ekonomi. Berikut merupakan prinsip-prinsip dasar ekonomi islam, antara lain:

- a. Keesaan Tuhan (*Tauhid*)
- b. Keadilan (*Adl*)
- c. Kenabian (*Ubuwwah*)
- d. Pemerintahan (*Khilafah*)
- e. Hasil (*Ma'ad*)¹⁵

Hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam QS An-Nisa ayat 29 agar setiap manusia bisa mengelola perekonomian dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar ekonomi islam.

¹⁴ Abdul Mannan, "*Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.), 29.

¹⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, "*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid Syari'ah*", (Jakarta: Kencana, 2014), 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa Ayat 29).¹⁶

Berdasarkan ayat di atas, telah ditegaskan dalam Al-Qur’an agar mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektordan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.

Terkait prinsip system ekonomi islam yang menekankan kemaslahatan ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Ibnu Majah:

وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ
مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ, وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ
وَأَلْتَرْمِذِيُّ وَحَسَنَةُ.

Artinya: ”Dari sahabat Abi Shirmah radhiyallahu Ta’ala ‘anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barang siapa yag

¹⁶Departemen Agama RI, “Al Quran Dan Terjemahannya” (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 50.

merepotkan (menyusahkan) orang muslim maka Allah akan menyusahkan dia”. (Ibnu Majah 2333)¹⁷

Hadits diatas menjelaskan bahwa Allah pasti memberikan balasan sesuai apa yang hambanya lakukan. Barang siapa melakukan amalan yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintainya pula, barang siapa memudahkan urusan seseorang maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat, begitu pula sebaliknya. Ini menjadi bukti bahwa segala hal yang berkaitan dengan kemanusiaan pasti ada hukum dan balasannya. Menjadi bukti, bahwa hukum Allah selalu menjunjung keadilan.

3. Tujuan Sistem Ekonomi Islam

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur’an dengan tegas melarang Umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil seperti halnya melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, mempermainkan takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap, dan cara-cara batil lainnya. Karena pada penerapannya Ekonomi Islam memiliki tujuan, antara lain:

- a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi.

¹⁷ Suqiyah Musafa’ah, “*Hadits Hukum Ekonomi Islam*”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013), 26.

- c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (*falah*).

4. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertolak dari Allah bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.¹⁸ Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori Ekonomi Islam.

Islam sebagai agama yang mencakup ajaran-ajaran yang bersifat manusiawi universal dan bertujuan mengantarkan hidup manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, lahir dan batin, telah memberikan petunjuk dan pedoman lengkap dalam menjalankan kehidupan di dunia, termasuk dalam bidang bekerja yang tujuannya adalah agar setiap umat islam dalam bekerja tidak hanya menghasilkan harta tetapi juga bernilai berkah karena segala aktifitas di dunia merupakan amanah yang diberikan Allah kepada manusia agar alam semesta dapat dikerjakan dan diolah dengan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Selain itu, indikator

¹⁸ Yusuf Qardhawi, "*Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 31.

kesejahteraan telah disinggung dalam Al Qur'an dalam QS Quraisy ayat 3-4 yang berbunyi:

﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ
خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan” (QS. Quraisy: 3-4)¹⁹

Berdasarkan ayat diatas, maka kita dapat melihat bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental yang hanya bergantung kepada sang khalik (bertaqwa kepada Allah SWT), sebab Allah lah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar dengan tidak berlebihan atau bersifat murka. Dengan demikian, segala usaha yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan diharapkan sesuai dengan kaidah dalam Islam, sebab yang demikian merupakan kesejahteraan yang Hakiki.²⁰

Al Qur'an telah menyinggung mengenai kesejahteraan dalam QS Al Quraisy ayat 3 dan 4, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa indikator kesejahteraan dalam Al Qur'an ada 3, yaitu menyembah Tuhan (*spiritual*), menghilangkan lapar (*material*) dan menghilangkan rasa takut (*sosial*).

¹⁹Menteri Agama Republik Indonesia, “*Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Assalam, 2009), 603.

²⁰Amirus Sodiq, “*Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*”, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2015), 390.

Yang pertama menyembah Tuhan, merupakan ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan (pemilik) Ka'bah. Indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, yang artinya bahwa terpenuhinya segala aspek material pada diri manusia tidak menjamin manusia akan merasa bahagia jika didalam dirinya tidak ada rasa kebergantungan pada sang Khalik. Untuk itu segala aktivitas manusia dalam mencapai kesejahteraan juga harus berorientasi pada kegiatan Ibadah kepadaNya, sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia.

Yang kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi) , ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indicator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan

menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.²¹

Yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

²¹ Muhyi al Din Athiyyah, "*Al Kasysyaf al Iqtishadi Li Ayat al Qur'an al Karim*", (Riyadh: Al Dar al Ilmiyah Lil Kitab al Islami, 1992), 370.